**BAB V**

**PENUTUP**

1. **Kesimpulan**

Dari uraian pada bab-bab sebelumnya tentang hadis yang membahas sanksi mendatangi dan membenarkan perkataan paranormal, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

* + - 1. Hadis tentang sanksi mendatangi dan membenarkan perkataan paranormal berkualitas *Shahih lidzatih*. Karena berdasarkan kritik eksternal para perawi hadis ini *muttashil* dan tidak ada para kritikus hadis yang menilai mereka nagatif, juga diperkuat dengan adanya *syahid* dan *tābi’* dan kritik internal dengan menggunakan enam unsur yang ada di landasan teori ternyata hadis ini tidak ada yang bertentangan dengan enam unsur yang ada. Dengan demikian hadis ini bisa dijadikan sebagai hujjah atau landasan dalam pengambilan sebuah hukum serta bisa diamalkan. Sebab larangan mendatangi dan membenarkan perkataan paranormal dalam hadis ini tidak bertentangan dengan beberapa tolak ukur yang dijadikan barometer dalam penilaian, bahkan kandungan hadis ini selaras dengan isi yang terdapat dalam al-Quran dan bukan termasuk hadis yang sukar dipahami.
			2. Kedudukan hadis yang diteliti sebagai penerangan (bayan) adalah bayan taqrir karena dalam al-Quran. Sudah jelas diterangkan bahwa tidak ada yang mengetahui hal gaib kecuali Allah dan para Rasul-Nya yang di ridhoinya saja dan ini diperkuat dengan adanya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud no indeks. 3904

104

* + - 1. Substansi hadis diatas adalah larangan mendatangi paranormal, lebih-lebih membenarkan perkataan dalam segala hal yang dikatakannya. Rasulullah SAW. melarang umatnya mendatangi para *kahin*, *Arraf,* dukun dan lain sebagainya. Melarang bertanya serta membenarkan apa yang mereka katakan, karena hal itu mengandung kemungkaran dan bahaya besar, juga berakibat negatif yang sangat besar pula. Sebab mereka itu adalah orang-orang yang melakukan dusta dan dosa. Hadis-hadis Rasulullah SAW. Tersebut diatas membuktikan tentang kekufuran para *kahin, Arraf,* karena mereka mengaku mengetahui hal-hal yang gaib, dan mereka tidak akan sampai pada maksud yang diinginkan melainkan dengan cara berbakti, tunduk, taat, dan menyembah jin-jin. Padahal ini merupakan perbuatan kufur, syirik terhadap Allah SWT. Begitu juga bagi orang yang meminta pertolongan kepada mereka sama hukumnya seperti mereka.
1. **Saran-saran**

Paranormal pada akhir-akhir ini mulai semakin marak dan diminati oleh masyarakat, khususnya orang-orang yang ingin mengetahui peruntungannya, nasib, perjodohan dan yang lain-lain, secara instan tanpa ada usaha yang kuat dan modal yang besar dalam mencapai apa yang mereka inginkan. Nabi telah memperingatkan kepada mereka-mereka yang masih senang meminta bantuan kepada paranormal dengan tidak diterimanya shalatnya empat puluh hari bagi yang datang kepada budak setan itu, dan kekafiran bagi yang membenarkan perkataan budak setan tersebut.

Kajian terhadap hadis tentang sanksi mendatangi dan membenarkan perkataan paranormal dalam skripsi ini tentunya masih banyak sekali kekurangan-kekurangan yang perlu untuk disempurnakan, untuk itu diharapkan kajian ini dapat dilanjutkan dengan lebih teliti dan mendalam. Sehingga kajian ini akan menjadi kontribusi bagi masyarakat pada umumnya lebih-lebih bagi umat Islam.